



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWATIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 771 /406.001.3/2022**

**TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,  
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menunjuk Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II

- Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 32)

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), dan rancangan Peraturan Daerah tentang

- pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - g. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara (Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. dalam melaksanakan kekuasaannya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat

Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

- KETIGA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD);
  - g. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - h. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  - i. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  - j. koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah; dan
  - k. koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola investasi;
- g. menetapkan anggaran kas;
- h. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- i. membuka rekening Kas Umum Daerah;
- j. membuka rekening penerimaan;
- k. membuka rekening pengeluaran; dan
- l. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

KEENAM : Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Pelaksana atau Kelompok Kerja yang



ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kewenangan tugas sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal ~~30 Desember~~ 2022

**BUPATI TRENGGALEK**



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR : 188.45/ 771 /406.001.3/2022**

**TENTANG**

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN PEJABAT PEMEGANG KEKUASAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH  
DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD)	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
2.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Drs. EDI SUPRIYANTO	Sekretaris Daerah
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

**BUPATI TRENGGALEK**



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**